

## ABSTRAK

**Kholisoh. 2018.** *Studi Komparasi Alasan Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Sayung dan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2016-2017*, Skripsi, Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang sah. Namun dalam Al-Qur'an dan hadis memang tidak dijelaskan secara langsung mengenai adanya batas umur mempelai walaupun begitu, terdapat ayat Al-Qur'an yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu, kini telah ditetapkan batasan umur bagi calon mempelai demi kemaslahatan bersama. Undang-Undang Perkawinan menentukan batas usia minimal calon suami (pria) 19 tahun, dan calon isteri (wanita) 16 tahun yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif Penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena apa yang terjadi oleh subyek penelitian. Jenis sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. metode analisis ini menggunakan deskriptif komparatif yaitu metode dengan menggambarkan peristiwa dan membandingkannya.

Hasil penelitian ini: pertama, alasan perkawinan di bawah umur yang ada di KUA Kecamatan Sayung dan Mranggen pada tahun 2016-2017: 1. Faktor lingkungan dalam masyarakat; Kebebasan dalam pergaulan remaja dan kurangnya peran orang tua dalam mengawasi serta memberikan perhatian pada anaknya menjadikan para remaja itu lebih banyak menghabiskan waktu luangnya untuk bergaul di luar rumah tanpa pengawasan lebih dari orang tua mereka. 2. Faktor Pendidikan; pengetahuan orang tua atau anak yang masih kurang karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki khususnya tentang makna perkawinan. Kedua, perbandingan alasan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sayung dan Mranggen Kabupaten Demak pada tahun 2016-2017. A. Persamaan: 1. Peningkatan setiap tahun, 2. hamil sebelum menikah, 3. Rata-rata berusia 18 tahun laki-laki dan 15 tahun pada perempuan. B. Perbedaan: KUA Kecamatan Sayung pada tahun 2016-2017 berjumlah 18 pasangan lebih banyak dibandingkan dengan KUA Kecamatan Mranggen tahun 2016-2017 yang berjumlah 6 pasangan.

**Kata Kunci : Perkawinan di Bawah Umur, Komparasi Alasan Perkawinan di Bawah Umur.**

## **ABSTRACT**

***Kholisoh. 2018. Comparison study of under marriage's reason at Religious Affairs Office of Sayung and Mranggen District Demak 2016-2017, Thesis, al-Ahwal al-Syakhsiyah department, Islamic Faculty University of Islam Agung Semarang.***

*Male and female are created to interconnected and complete each other in order to produce the legitimate offspring. Yet in Al-Qur'an and hadith are not explained directly concerning to age limit of the bride. Even though, there is al Qur'an verse which indirectly hinted it. Now the government has set the age limit for mutual benefit. Marriage law determines that the minimum age limit for future husband is 19 years old while future wife is 16 years old. It is listed in Marriage Law Chapter 7 Paragraph (1).*

*This research employs descriptive quantitative. It aims to comprehend the phenomena that occurs to research subject. Source of data is obtained from primary and secondary data. The analysis method employs comparative descriptive by describing the event and comparing it.*

*The results: first, the reason of under marriage at Religious Affairs Office of Sayung and Mranggen District Demak 2016-2017: 1. Environmental and community factors; promiscuity, lack of parental supervision and attention to their kids. They will spend their leisure in the outside without their parental guide. 2. Educational factor; lack of knowledge by parents and children about purpose of marriage. Second, comparison of of under marriage's reason at Religious Affairs Office of Sayung and Mranggen District Demak 2016-2017. A. Equation: 1. Enhancement every year, 2. Married by accident, 3. Average age is 18 for male and 15 for female. B. Difference: The total of couple at Religious Affairs Office of Sayung District 2016-2017 is 18 while at Religious Affairs Office of Mranggen District 2016-2017 is only 6 couples.*

***Keywords: Under Marriage, Comparison study of under marriage's reason.***